

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Pengelolaan Lingkungan**

Berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pengelolaan hidup adalah “upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

- f) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

### 3.2 Dasar Hukum Penyusunan UKL Dan UPL

Adapun peraturan perundangan dan ketetapan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah sebagai berikut :

#### Undang - Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

### **Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

### **Keputusan Presiden**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.

### **Peraturan Menteri**

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Men.Kes./Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan.

### **Keputusan Menteri**

1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K /008 /M.PE / 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang

Pertambangan dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555 K.MPE.26/1995 Tentang Keselamatan Kerja Pertambangan Umum.

2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamb/1997 Tentang Pencegahan Penanggulangan Terhadap Gangguan Pencemaran sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum.
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453. K/29/MEM/2000 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-43/ MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006, tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

#### **Peraturan Daerah**

1. Peraturan Daerah Propinsi DT I. Jawa Barat No. 8 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

### **3.3 Baku Mutu Lingkungan**

Pasal 29 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

- 1) Untuk penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- 2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi
  - a) Baku mutu air ;
  - b) Baku mutu air laut ;
  - c) Baku mutu udara ambien ;
  - d) Baku mutu emisi ;
  - e) Baku mutu gangguan ; dan
  - f) Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Definisi baku mutu lingkungan tercantum dalam pasal 1 butir 13 Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. Pasal 1 butir 14 dinyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup ”. Pasal 1 butir

15 menyatakan, bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah “ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”. Pasal 1 butir 16 menyatakan, bahwa “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Menurut Hardjasoemantri (2002) baku mutu lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah berada di atas ambang batas baku mutu lingkungan, maka berarti lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar.

### **3.4 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam penjelasan umum Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 09 Tahun 2000 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dijelaskan bahwa “RKL merupakan dokumen yang memuat upaya - upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan”. Uraian secara singkat dan jelas jenis masing - masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

- 1) Dampak penting pada komponen atau parameter lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar menurut ANDAL dan sumber dampak besar dan penting yang timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

- 2) Tolok ukur dampak yang digunakan untuk mengukur komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan baku mutu standar yang telah ditetapkan.
- 3) Tujuan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup, menurut KEP 51/MENLH/10/1995 adalah mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang ke sungai.
- 4) Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, dan atau sosial ekonomi, dan atau institusi.
- 5) Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak besar dan penting yang dikelola dengan dilengkapi peta/sketsa/gambar dengan skala yang memadai.
- 6) Kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan sifat dampak besar dan penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak), serta kemampuan pemrakarsa (tenaga, dana).
- 7) Pembiayaan untuk melaksanakan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- 8) Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ditingkat nasional maupun daerah.

### **3.5 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Penjelasan umum Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 09 Tahun 2000 menerangkan bahwa Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dapat

digunakan untuk memahami fenomena - fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai tingkat proyek sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional tergantung pada skala keacuhan terhadap masalah yang dihadapi. Adapun uraian secara singkat dan jelas jenis masing-masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih adalah sebagai berikut :

- 1) Dampak besar dan penting yang dipantau adalah jenis komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipandang strategis dan indikator dari komponen dampak besar dan penting.
- 2) Sumber dampak dari jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya dampak besar dan penting.
- 3) Parameter lingkungan hidup yang dipantau pada aspek biologi, kimia, fisika dan aspek sosial ekonomi dan budaya.
- 4) Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup secara spesifik adalah memantau mutu limbah cair yang dibuang ke sungai sebagaimana ditetapkan KEP 51/MENLH/10/1995.
- 5) Metode yang akan digunakan untuk memantau indikator dampak besar dan penting, yang mencakup metode pengumpulan dan analisa data, lokasi pemantauan lingkungan hidup, jangka waktu dan frekwensi.
- 6) Pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ditingkat nasional maupun daerah.

### 3.6 Metode Pendekatan

Upaya pengelolaan lingkungan ini merupakan suatu upaya dari pihak pemrakarsa untuk menciptakan suatu kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan. Perencanaan kegiatan pengelolaan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan sejak awal dari suatu kegiatan penambangan, hal ini sebagai satu bentuk upaya untuk mengantisipasi semua kemungkinan dampak yang akan timbul, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sehingga pada pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dapat terarah sehingga sasarnya akan tepat. Dimana dampak negatif dari kegiatan rencana penambangan ini dapat diminimalisir sedemikian rupa, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah. Sedangkan untuk dampak yang bersifat positif pengelolaannya akan lebih di tingkatkan lagi, sehingga akan menjadi nilai tambah yang lebih bagi lingkungan.

Secara umum dampak yang akan timbul terhadap kualitas lingkungan ini meliputi komponen fisik, komponen biologi, komponen sosial ekonomi dan budaya. Pada pelaksanaan pengelolaan lingkungan ini, pemrakarsa akan melakukan beberapa pendekatan - pendekatan yang sesuai dengan sifat dari dampak yang mungkin timbul terhadap penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan penambangan andesit ini. Metode pendekatan yang akan diterapkan oleh pemrakarsa diantaranya sebagai berikut;

#### 1) Metode Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi ini dilakukan sebagai cara untuk mencari teknologi yang tepat guna mengatasi dampak yang akan menimbulkan akibat pada perubahan kualitas lingkungan yang meliputi, komponen fisik, komponen biologi, serta komponen sosial ekonomi dan budaya.

## 2) Metode Pendekatan Institusional

Metode pendekatan institusional ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemrakarsa melalui lembaga – lembaga sosial kemasyarakatan baik itu lembaga formal maupun non formal yang terdapat di daerah kegiatan penambangan.

## 3) Metode Pendekatan Sosial - Ekonomi dan Budaya

Pendekatan sosial ekonomi dan budaya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap aspek lingkungan ekonomi sosial dan budaya masyarakat.

### **3.7 Pendekatan Pemantauan Lingkungan**

Pendekatan yang dilaksanakan pada kegiatan pemantauan ini akan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan ini sangat perlu memperhatikan beberapa komponen lingkungan yang ada, diantaranya yaitu;

1. Komponen lingkungan yang dipantau
2. Tujuan dilakukannya pemantauan
3. Tolak Ukur
4. Metode Pemantauan
5. Lokasi pemantauan
6. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan
7. Biaya Pemantauan
8. Institusi pemantau

Hal ini sebagai suatu cara agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara konsisten, sebagaimana yang nantinya diharapkan yaitu dengan meminimalkan semua bentuk dampak yang bersifat negatif serta meningkatkan semua bentuk dampak yang bersifat positif.

### **3.7.1 Sistem Pemantauan**

Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi peringatan dini mengenai terganggunya kualitas lingkungan atau mulai berkurangnya efisiensi pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu dengan mengikuti perkembangan parameter - parameter lingkungan yang harus dipantau. Sebagai acuan parameter lingkungan yang dipantau hanyalah terbatas pada parameter-parameter yang bersifat potensial saja. Pemantauan yang dilakukan terfokus terhadap kegiatan yang memiliki dampak potensial dan sangat perlu dikelola. Hal ini dilakukan untuk dijadikan instrumen pengikat bagi pemrakarsa dalam melaksanakan pemantauan lingkungan.

### **3.7.2 Pengelolaan Informasi Pemantauan**

Semua informasi atau data yang diperoleh selama kegiatan pemantauan, dicatat dalam form khusus dan disajikan dalam bentuk tabulasi, diagram serta grafik. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam kegiatan menganalisa dan interpretasi data baik secara statistik maupun secara grafik. Pemantauan yang dilakukan dalam kegiatan penambangan andesit di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, baik itu pada tahap pra operasi, tahap operasi maupun tahap pasca operasi. Hal ini harus dilakukan karena jika pemantauan terhadap dampak tersebut tidak dilakukan maka dampak yang timbul akan sangat sulit untuk diatasi. Jadi

kegiatan pemantauan ini sifatnya sebagai upaya pencegahan awal dan gejala – gejalanya sebelum dampak sebenarnya terjadi.

### **3.7.3 Pengelolaan Informasi Pengelolaan**

Secara umum dampak yang akan timbul terhadap kualitas lingkungan ini meliputi komponen fisik, komponen biologi, komponen sosial ekonomi dan budaya. Pada pelaksanaan pengelolaan lingkungan ini, PT Desira Guna Utama akan melakukan beberapa pendekatan - pendekatan yang sesuai dengan sifat dari dampak yang mungkin timbul terhadap penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan penambangan batuan andesit ini. Metode pendekatan yang akan diterapkan oleh pemrakarsa diantaranya sebagai berikut :

#### **1) Metode Pendekatan Teknologi**

Pendekatan teknologi ini dilakukan sebagai cara untuk mencari teknologi yang tepat guna mengatasi dampak yang akan menimbulkan akibat pada perubahan kualitas lingkungan yang meliputi, komponen fisik, komponen biologi, serta komponen sosial ekonomi dan budaya.

#### **2) Metode Pendekatan Institusional**

Metode pendekatan institusional ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemrakarsa melalui lembaga – lembaga sosial kemasyarakatan baik itu lembaga formal maupun non formal yang terdapat di daerah kegiatan penambangan.

#### **3) Metode Pendekatan Sosial - Ekonomi dan Budaya**

Pendekatan sosial ekonomi dan budaya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap aspek lingkungan ekonomi sosial dan budaya masyarakat.